

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah-satu topik penting dalam kajian muamalah adalah warisan. Warisan secara bahasa berasal dari kata *waratsa-yaritsu-waritsan* artinya harta peninggalan. Secara istilah waris adalah perpindahan sesuatu yang dimiliki oleh seorang atau kelompok pewaris kepada ahli waris baik karena keturunan ataupun sebab lainnya.¹ Agama Islam telah menetapkan aturan yang jelas mengenai pembagian warisan yang tercantum secara eksplisit dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 8, 11, 12, dan 176.² Aturan ini dikenal dengan sebutan ilmu faraidh yang bertujuan untuk melindungi hak individu, menegakkan keadilan, memberikan hukum, dan mencegah terjadinya konflik di antara para ahli waris.³

Namun, dalam praktiknya pembagian warisan sering kali dilakukan berdasarkan kebiasaan dan tradisi setempat yang diwariskan turun temurun dalam prosesi pembagian warisan, baik berupa uang, rumah, sawah dan ladang.⁴ praktik ini kerap terlepas dari merujuk secara lansung ayat-ayat Al-

¹ Nova Anggraini, Apriyanti Apriyanti, and Kamaruddin Kamaruddin, "Perspektif Al-Qur'an Terhadap Pembagian Harta Waris Di Desa Pedamaran Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Living Qur'an)," *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 2, no. 1 (2022): 105–21, <https://doi.org/10.19109/jsq.v2i1.12147>.

² Windo Putra Wijaya, "Ayat-Ayat Waris Dalam Tinjauan Tafsir Maudhu'i Dan Penyimpangannya Di Indonesia," *Wardah* 21, no. 1 (2020): 106–22, <https://doi.org/10.19109/wardah.v21i1.5826>.

³ Ifah Lathifah and Devika Rosa Gspita, "Fiqh Mawarits : Memahami Ilmu Faraidh Dan Kedudukan Hukum Allah Dalam Pembagian Harta Warisan," *Abdurrauf Science and Society* 1, no. 1 (2024): 22–27.

⁴ Sukirno Dandia Magna Rijkova, Agung Basuki Prasetyo, "Perkembangan Praktik Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Adat Betawi Pada Masyarakat Betawi Di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan," *Serambi Hukum* 6, No. 02 (2015): 1,

Qur'an tentang warisan. Akibatnya, proses pembagian warisan ini belum sepenuhnya mencerminkan hidupnya nilai-nilai Al-Qur'an (Living Qur'an) dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, hal ini tersebut terjadi pada masyarakat Bolaang Mongondow yang tidak mengutamakan hukum Islam dalam hal pewarisan karena sudah menjadi kebiasaan menggunakan sistem adat dalam bagiannya, dan juga dikhawatirkan akan terjadi perpecahan jika seseorang menggunakan hukum Islam karena bagian-bagiannya yang ditentukan dalam Al-Qur'an.⁵

Sejumlah study sebelumnya sudah banyak mengkaji tentang warisan dari berbagai sudut pandang. Penelitian yang dilakukan oleh Nova Anggraini, Apriyanti, dan Kamaruddin yang berjudul *"Perspektif Al-Qur'an Terhadap Pembagian Harta Waris di Desa Pedamaran Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Living Qur'an)"* yang hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian harta waris di Desa Pedamaran 1 Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) masih berpegang kepada adat istiadat. Adapun faktor yang membuat hanya anak perempuan tertua saja mendapatkan waris adalah karena ia memiliki tanggung jawab menjaga orang tua, khususnya saat mereka lanjut usia atau sakit. Anak perempuan biasanya lebih mengerti keadaan orang tua dari pada anak laki-laki. Meski begitu, pada kenyataannya pembagian waris ini tidak

https://www.academia.edu/34113996/Eksistensi_Hukum_Kontrak_Innominat_Dalam_Ranah_Bisnis_Di_Indonesia.

⁵ Naskur Naskur, Effendy Tubagus, and Fahri Fjirin Kamaru, "Pembagian Harta Warisan Secara Adat Pada Masyarakat Bolaang Mongondow," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1886>.

menimbulkan perselisihan di antara anggota keluarga.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Abdullah dan Akhmad Syahri yang berjudul *“Tradisi pembagian waris di kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat”* yang Penelitian menemukan lima metode pembagian waris: putra tertua, ahli waris laki-laki, pembagian mame dan sembilan, pembagian sukarela, dan hukum Islam. Tradisi ini dipengaruhi budaya, minim pemahaman, lemahnya penegakan hukum Islam, serta sulitnya materi hukum. Solusinya ialah sosialisasi pada tokoh agama, edukasi masyarakat, dan penertiban hukum oleh pihak berwenang.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Umi Abidah yang berjudul *“Praktik Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim (Studi Living Quran di Desa Tegarom Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk) program studi Studi Ilmu Agama Islam”* menemukan bahwa Meskipun penyebutannya yang bermacam-macam namun Al-Quran yang bercampur dengan kultur Indonesia banyak ditemukan salah satunya di Desa Tegarom Kabupaten Nganjuk baik lisan, tulisan maupun praktiknya sudah banyak ditemukan di Desa Tegarom seperti Tahlil, Istighotsah ataupun pembacaan ayat-ayat tertentu untuk penyembuhan. Dalam praktiknya sebagai contoh adalah pembagian warisan yang banyak menimbulkan permasalahan di Desa Tegarom. Beragamnya metode yang ditempuh dalam pembagiannya dipengaruhi beberapa faktor

⁶ Anggraini, Apriyanti, and Kamaruddin, “Perspektif Al-Qur’an Terhadap Pembagian Harta Waris Di Desa Pedamaran Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Living Qur’an).”

⁷ Abdullah and Akhmad Syahri, “Tradisi Pembagian Waris Di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat,” *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2020): 67–84, <https://doi.org/10.28918/jhi.v18i1.2658>.

diantaranya adalah latar pendidikan dan juga keadaan ekonomi masing-masing keluarga. Karena beberapa faktor itulah masyarakat mengambil langkah yang bermacam-macam untuk membagi harta warisannya demi terjaganya perdamaian dan kemaslahatan keluarga.⁸

Berbeda dengan kajian tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif Living Qur'an yang lebih mendalam. Dalam kajian ini esensi pewarisan tidak melulu tentang pembagian materi, tetapi sebuah proses simbolik yang penuh makna. Harta yang diwariskan tidak hanya berbentuk uang dan barang,⁹ melainkan juga dapat disimbolkan melalui benda-benda yang merepresentasikan kehidupan dan mata pencarian almarhum. Sebagai contoh, jika yang meninggal adalah seorang petani, harta warisannya dapat disimbolkan dengan cangkul. Simbol-simbol ini menjadi perwujudan nyata dari nilai, perjuangan, dan identitas almarhum yang hendak diteruskan kepada ahli waris.

Hal tersebut dapat ditemukan dalam Tradisi *Maanggun-anggun* yang dipraktikkan oleh masyarakat Nagari Mungo. Tradisi ini, yang dilakukan pada hari ke-40 setelah kematian, berfungsi sebagai prosesi '*cerai mati*', silaturahmi (*manjalang anak*), sekaligus forum untuk menyelesaikan hutang, menyampaikan wasiat, dan yang terpenting adalah membagi harta warisan. Dalam tradisi ini, harta pusaka tinggi dikembalikan ke rumah gadang, sementara harta pencarian (pusako randah) dibagi menurut hukum faraidh.

⁸ Umi Abidah, "PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS MASYARAKAT MUSLIM (Studi Living Quran Di Desa Tegarom Kecamatan Prambon Kabupaten)," *Etheses Uin Malang* 2, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5, <https://lib.unnes.ac.id/20002/>.

⁹ Fajar Nugraha, Fisuda Alifa Mimiamanda Radinda, and Ricka Auliaty Fathonah, "Akibat Hukum Pewaris Yang Menolak Warisan," *DIVERSI: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.634>.

Uniknya, hasil pembagian tersebut kemudian disimbolkan dengan pembagian alat-alat yang digunakan almarhum semasa hidup untuk mencari nafkah.

Awalnya, tradisi ini dilandasi oleh keyakinan adat bahwa mengabaikannya akan menyebabkan pikun atau kelainan tingkah laku yang ditandai dengan linglung dan mudah lupa, contohnya ketika dia hendak pergi ke pasar dipertengahan jalan dia langsung pulang.¹⁰ Namun, seiring pendalaman pemahaman agama, unsur-unsur Islami seperti pembacaan ayat-ayat waris diintegrasikan untuk menghindari syirik terhadap keyakinan adat tersebut dan memperjelas bagian setiap ahli waris. Integrasi inilah yang membuat *Maanggun-anggun* menjadi contoh sempurna dari Living Qur'an, di mana ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya dibaca, tetapi dihidupi dan diberi makna baru melalui simbol-simbol budaya yang kontekstual.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berangkat untuk mengkaji Tradisi *Maanggun-anggun* tidak hanya sebagai ritual adat, tetapi sebagai sebuah bentuk Living Qur'an masyarakat terhadap ayat-ayat waris. Untuk itu penelitian ini akan mengembangkan riset yang berjudul **Tradisi *Maanggun-Anggun* Di Nagari Mungo: Konstruksi Living Qur'an Melalui Simbolisme Dalam Pembagian Warisan.**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Wujud Konstruksi Living Qur'an Melalui Simbolisme Dalam Pembagian

¹⁰ Alexander Jebadu SVD, *Bahasa Manusia Dan Misteri Kesehatannya*, Vol. 17, 1385.

Warisan Tradisi *Maanggun-anggun*?

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka batasan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *Maanggun-anggun* sebagai medium pembagian warisan?
2. Apa makna simbolik di balik pembagian alat-alat pencarian nafkah almarhum dalam tradisi *Maanggun-anggun*?
3. Bagaimana transformasi pelaksanaan tradisi *Maanggun-anggun* dalam memahami integrasi terhadap ayat ayat waris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

- a. Menjelaskan proses pelaksanaan tradisi *Maanggun-anggun* sebagai medium pembagian warisan.
- b. Mengungkapkan apa makna simbolik di balik pembagian alat-alat pencarian nafkah almarhum dalam tradisi *Maanggun-anggun*.
- c. Menjelaskan bagaimana pelaksanaan tradisi *Maanggun-anggun* dalam memahami integrasi terhadap ayat ayat waris.

D. Manfaat Penelitian

Adapun peneliti berharap penelitian ini akan mendatangkan beberapa manfaat, yakni:

1. Secara praktis, penelitian ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada prodi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir pada UIN Imam Bonjol Padang .

2. Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi UIN Imam Bonjol Padang, khususnya dalam memperkaya referensi tentang kajian Al-Qur'an dan tafsir. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa dan dosen yang tertarik untuk mengkaji bagaimana wujud konstruksi living qur'an melalui simbolisme dalam pembagian warisan tradisi *maanggun-anggun*, serta mendukung upaya integrasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman di lingkungan kampus.
3. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi ilmu pengetahuan terutama terutama pada prodi Ilmu Al-Qur`an dan tafsir mengenai tradisi Maanggun-anggun di nagari mungo: konstruksi living qur'an melalui simbolisme dalam pembagian warisan.

E. Kajian Pustaka

Kajian tentang resepsi performatik ayat-ayat waris sebagai kajian dalam penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa orang terdahulu, seperti:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Aza Refitri mahasiswa UIN Imam Bonjol padang (Januari,2022) dengan judul “*Tradisi Japuik Anggun-Anggun Di Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Di Tinjau Dari Perspektif ‘Urf’*” yang menjelaskan sebuah tradisi yang

mengatur untuk menceraikan secara adat terhadap pasangan yang cerai mati.¹¹

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Hasan, Moch Sya'roni, and Jamaludin Jamaludin dalam artikelnya (Maret,2023) yang berjudul "*Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Pembagian Waris (Kajian QS. An Nisa' Ayat 11 Dan 12)*." Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang nilai-nilai pendidikan akhlak dalam pembagian waris (kajian QS. An Nisa' Ayat 11 dan 12). Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu penelitian terhadap buku-buku, tafsir, dan jurnal yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian. Dengan demikian data yang diperoleh dari hasil literer dideskripsikan apa adanya kemudian dianalisis.¹²

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Raja Ritonga dalam artikelnya (Juni,2021) yang berjudul "*The First Class Of Women Heir Member In The Observation Of Surah An-Nisa Ayat 11, 12 And 176*." Menggambarkan temuan dalam penelitian ini, Alqur'an sebagai panduan utama dalam menentukan bagian ahli waris sungguh sangat berpihak kepada perempuan. Alqur'an menempatkan para kaum hawa pada maqom (kedudukan) terhormat.¹³

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Sofiana, Neng Eri, and Uswatul Khasanah. Dalam artikelnya (2022) yang berjudul "*Ketentuan Bagian Waris*

¹¹ Aza Refitri, "Tradisi Japuik Anggun-Anggun Di Kenagarian Talang Maur Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota Di Tinjau Dari Perspektif 'Urf," 2022.

¹² Mar'atul Azizah, Moch. Sya'roni Hasan, and Jamaludin Jamaludin, "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Pembagian Waris (Kajian QS. An Nisa' Ayat 11 Dan 12)," *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 12, no. 1 (2023): 146–63, <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v12i1.866>.

¹³ N Nazla Soraya et al., "The First Class Of Women Heir Member In The Observation Of Surah An-Nisa Ayat 11, 12 And 176," *Humaniorasains: Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains* 1, no. 3 (2024): 395–402, <https://e-journal.staima-alhikam.ac.id/ispris/article/view/3030>.

Perempuan pada Kelompok Adat Cireundeu Kota Cimahi." Yang menggambarkan bagaimana pembagian warisan dalam Q.S An-Nisa Ayat 11 dalam tradisi Pada kelompok Adat cireundeu Kota Cimahi.¹⁴

Kelima, Nurul Jumadissaniyah Sitorus dalam artikelnya (Juli, 2023) yang berjudul *"Munasabah Qur-An Surah An-Nisa' Ayat 7 Dan 8 Dengan Surah An-Nisa' Ayat 11 Dan 12 Dalam Permasalahan Warisan Di Kecamatan Pulau Rakyat."* Yang Membahas tentang permasalahan warisan dalam adat di Kecamatan Pulau Rakyat mengenai hukum mawaris yang terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 7,8 dan 11,12.¹⁵

Kesamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dibahas yaitu sama-sama membahas tentang ayat-ayat waris. Namun perbedaan penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang akan dijalankan terdapat pada fokus penelitiannya, fokus penelitian dari penelitian ini yaitu Tradisi *Maanggun-anggun* Di Nagari Mungo: Konstruksi *Living Qur'an* Melalui *Simbolisme* dalam Pembagian Warisan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan membuat penelitian ini lebih fokus pada permasalahan yang ditentukan dan membantu penelitian ini secara sistematis, maka penulis akan menggunakan sistematika bab per bab, yaitu dengan

¹⁴ N E Sofiana and U Khasanah, "Ketentuan Bagian Waris Perempuan Pada Kelompok Adat Cireundeu Kota Cimahi," *Qawwam* 16, no. 2 (2022): 77–88, <https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5971>.

¹⁵ Sitorus, Nurul Jumadissaniyah, et al. "Munasabah Qur-An Surah An-Nisa' Ayat 7 Dan 8 Dengan Surah An-Nisa' Ayat 11 Dan 12 Dalam Permasalahan Warisan Di Kecamatan Pulau Rakyat." *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 4.3 (2023): 109-120.

gambaran sebagai berikut:

BAB I: Bab ini berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitan, mengungkapkan penjelasan judul, studi kepustakaan, menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Bab ini menjelaskan landasan teori yang mencakup pembahasan tentang teori warisan, tradisi paska kematian, Simbolik Interpretatif dari Clifford Geertz, dan Living Qur'an Ahmad Rafiq.

BAB III: Bab ini berupa metode penelitian yang yang digunakan untuk meneliti tentang Tradisi Maanggun-anggun Di Nagari Mungo: Konstruksi Living Qur'an Melalui Simbolisme dalam Pembagian Warisan.

BAB IV: Bab ini menjelaskan tentang penyajian data dan analisis data yang meliputi hasil pengkajian terhadap objek penelitian, hasil observasi, hasil wawancara, hasil analisis dan pembahasan temuan hingga mencapai hipotesis sementara.

BAB V: Bab ini berupa penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang merupakan refleksi akhir berdasarkan uraian dalam pembahasan.